



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN BUTON UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Buton untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022;

3. Berita Acara ...

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Buton Nomor 136/PP.04.1-BA/7404/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Kumbewaha Kec. Siotapina dan Kelurahan Holimombo Kec. Pasarwajo Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Buton Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BUTON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No.	Nama	JK	Alamat
1.	NURTITIN	P	Dusun Lapaleagi, Desa Kumbewaha, Kec. Siotapina
2.	Vivin Aprilyani	P	Jalan poros Wabula Kelurahan Holimombo, kec. Pasarwajo kab. Buton

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Panitia Pemungutan Suara ditingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasarwajo  
Pada tanggal : 27 Maret 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON  
KETUA,

ttd

BURHAN

Salinan sesuai aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON  
Kasubag Hukum dan SDM,

